



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Peternakan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy Izin Lokasi
3. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Foto copy Izin Tenaga Kerja Asing (bila ada)
6. Foto copy KTP
7. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan
8. Foto copy NPWP
9. Denah lokasi usaha (Peta Lokasi)
10. Pas photo warna ukuran 4x6 (2 lembar)
11. Surat Pernyataan Bersedia dilakukan Peninjauan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmpstp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA PETERNAKAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA										Mutu Baku			Keterangan	
		Front Office					Back Office					Kelengkapan	Waktu	Output		
		Pemohon	Petugas Pengelola Perizinan	Petugas Pengelola Dokumen Perizinan	Petugas Pengadministrasi Perizinan	Tim Teknis	Petugas Pengelola SIM PM	Kasie	Kabid	Kadis						
1	Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Usaha Peternakan pada Bagian Front Office	□											Dokumen persyaratan, Abat Tulis	10 Menit	Informasi	
2	Menerima Pengalasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan Izin Usaha Peternakan mendaftarkan berkas permohonan		□										Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap	
3	Menerima berkas permohonan Izin Usaha Peternakan menginput pada komputer dan menyerahkan berkas permohonan kepada Tim Teknis			□									Berkas Permohonan Lengkap	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap Siap diverifikasi Tim Teknis	
3	Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan Izin Usaha Peternakan dan Memberikan Rekomendasi				□								Berkas Permohonan Lengkap Siap diverifikasi	30 Detik	Berkas Permohonan Lengkap Siap diverifikasi Tim Teknis dan lengkap Rekomendasi	
4	Menerima Berkas Permohonan Izin Usaha Peternakan dengan Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Persetujuan Pemenuhan Komitmen					□							Berkas Permohonan dan diverifikasi Tim Teknis dan lengkap Rekomendasi	10 Menit	Konsep Produksi dan siap paraf Kasie	
5	Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf						□						Konsep Produksi dan siap paraf Kasie	10 Menit	Konsep Produksi dan siap paraf Kabid	
6	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf							□					Konsep Produksi dan siap paraf Kabid	10 Menit	Konsep Produksi dan siap tanda tangan Kadis	
7	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya untuk selanjutnya ditandatangani								□				Konsep Produksi dan siap tanda tangan Kadis	20 Menit	Produk dan telah ditanda tangan Kadis	
9	Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir												Produk dan Produk Akhir	20 Menit	Rekam dan Produk dan Produk Akhir	

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Usaha Peternakan pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Usaha Peternakan mendaftarkan berkas permohonan
3. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima berkas permohonan Izin Usaha Peternakan menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan Izin Usaha Peternakan dan Memberikan Rekomendasi
5. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Izin Usaha Perkebunan dengan Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Persetujuan Pemenuhan Komitmen
6. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
7. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
8. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditandatangani
9. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Usaha Peternakan

Pengaduan Layanan

Pengaduan secara langsung dilakukan dengan datang ke DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah melalui Petugas Pengelola Pengaduan.

Pengaduan tidak langsung dilakukan melalui :

- **Telepon/Faximile Kantor : 0914-22543 / 0914-22852.**
- **Email : dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com**
- **Kotak pengaduan.**